

ABSTRAK

PENERAPAN DELIK PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES KEPAHANG)

**Oleh:
REZI ARIO ANGGARA**

Tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I merupakan permasalahan hukum yang memerlukan penerapan delik pidana secara tepat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan delik pidana dilakukan berdasarkan pembuktian unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik mempertimbangkan alat bukti, fakta hukum, serta tujuan penguasaan narkotika dalam menentukan penerapan pasal yang tepat. Hambatan yang dihadapi meliputi kesulitan pembuktian unsur penguasaan, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disimpulkan bahwa penerapan delik pidana telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, namun masih menghadapi kendala dalam praktik penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, keseragaman penerapan hukum, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: delik pidana, kepemilikan narkotika golongan I, penegakan hukum.

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL OFFENSE PROVISIONS TO OFFENDERS OF CLASS I NARCOTICS POSSESSION (A STUDY AT THE NARCOTICS INVESTIGATION UNIT OF KEPAHIANG REGIONAL POLICE)

By:
Rezi Ario Anggara

The criminal offense of Class I narcotics possession constitutes a legal issue that requires the proper application of criminal law to ensure legal certainty and justice. This study aims to analyze the application of criminal offense provisions to offenders involved in the possession of Class I narcotics at the Narcotics Investigation Unit of the Kepahiang Regional Police and to identify the factors that hinder their implementation. This research employed an empirical legal research method using a descriptive approach. Then, data were collected through interviews, document analysis, and library research, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of criminal offense provisions is based on proving the legal elements of possessing, storing, and controlling narcotics in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Investigators consider the available evidence, legal facts, and the purpose of narcotics possession in determining the appropriate criminal provision to apply. The obstacles encountered include difficulties in proving the element of control over narcotics, differences in the interpretation of legal provisions, and the low level of public legal awareness. It can be concluded that the application of criminal offense provisions has been carried out in accordance with the applicable legal regulations; however, challenges remain in investigative practice. Therefore, it is necessary to enhance investigators' capacity, promote consistency in the application of the law, and strengthen public legal awareness.

Keywords: Criminal Offense, Class I Narcotics Possession, Law Enforcement

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan delik pidana adalah proses penerapan atau penggunaan ketentuan hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Secara sederhana, penerapan delik pidana berarti menentukan apakah suatu perbuatan seseorang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana (delik) sehingga pelaku dapat dipidana. Delik pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan kata lain, delik pidana merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Tindakan ini tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum secara langsung, tetapi juga sebagai rangkaian proses hukum yang mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga penuntutan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana.¹ Dalam konteks tindak pidana narkoba, khususnya golongan I, pelaksanaan delik pidana dipandang sebagai upaya aparat penegak hukum untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan membuktikan tercapainya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 132–134.

undangan, terutama yang berkaitan dengan aksi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara ilegal²

Jenis-jenis delik pidana dalam hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, delik formil adalah delik yang dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya, misalnya penggelapan atau pemalsuan tertentu.³ Kedua, delik materiil adalah delik yang penekanannya pada akibat yang ditimbulkan, sehingga suatu perbuatan baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang benar-benar terjadi, seperti pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan luka atau kematian.⁴ Ketiga, delik komisi (delik aktif) yaitu delik yang terjadi karena adanya tindakan melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya mencuri atau menipu, sedangkan delik omisi (delik pasif) terjadi karena seseorang tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, seperti tidak menolong orang yang dalam keadaan bahaya. Keempat, delik biasa adalah delik yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban karena menyangkut kepentingan umum, sedangkan delik aduan hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti dalam kasus pencemaran nama baik.⁵ Selain itu, terdapat juga delik dolus (kesengajaan) yang dilakukan dengan niat, serta delik culpa (kelalaian)

² Siti Elvina Rohmawati dan Pudji Astuti, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Unsur Memiliki pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Novum: Jurnal Hukum* (2024): hlm. 15.

³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022).

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2016).

⁵ L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1* (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

yang terjadi karena kurang hati-hati tanpa adanya niat jahat. Dengan demikian, penggolongan delik ini penting untuk menentukan cara penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, tindak pidana narkoba juga termasuk delik khusus karena pengaturannya berada di luar KUHP dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶ Berdasarkan putusan yang dikaji dalam penelitian ini, penerapan delik pidana dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, seperti barang bukti, hasil laboratorium, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menilai bahwa unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba tanpa hak telah terpenuhi karena tersangka terbukti mengetahui serta menguasai narkoba yang menjadi barang bukti. Dalam proses penyidikan, penyidik juga menganalisis tujuan penguasaan narkoba untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur kepemilikan semata atau terdapat indikasi peredaran gelap narkoba. Analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan penerapan pasal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷

Dalam hal ini, kepemilikan narkoba golongan I dikualifikasikan sebagai delik sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menitikberatkan

⁶ Dwi Indah Widodo, *Hukum Pidana, Narkotika dan Psikotropika* (Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2019).

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114.

pada perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai tanpa hak.⁸ Sementara itu, pemakai atau penyalahguna narkotika termasuk dalam delik penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menekankan pada penggunaan narkotika untuk diri sendiri.⁹ Adapun pengedar atau pelaku peredaran narkotika dikualifikasikan sebagai delik peredaran gelap sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mencakup perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika kepada pihak lain.¹⁰

Pengaturan mengenai narkotika golongan I telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114, yang menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan tersebut, kepemilikan narkotika golongan I dimaknai sebagai perbuatan menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika, baik secara fisik maupun dalam penguasaan secara tidak langsung, yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Unsur “memiliki” dalam tindak pidana ini tidak hanya terbatas pada kepemilikan secara yuridis, tetapi juga mencakup penguasaan nyata atas narkotika tersebut, sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kontrol atau kekuasaan terhadap barang tersebut. Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 dan Pasal 112.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Pasal 127.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Pasal 114.

ketergantungan dan dilarang penggunaannya di luar kepentingan penelitian ilmiah.¹¹ Oleh karena itu, penerapan delik pidana terhadap pelaku kepemilikan narkoba golongan I sangat penting untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba.¹²

Pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan delik pidana ini adalah aparat penegak hukum yang memiliki dasar kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.¹³ Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berhak untuk mengambil tindakan hukum seperti menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.¹⁴ Wewenang ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1), yang menekankan bahwa kepolisian bertugas menegakkan hukum dan berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.¹⁵ Secara khusus, dalam kasus narkoba, kewenangan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114.

¹² Waldo dan Oktarina, "Penerapan Sanksi Pidana," hlm. 185

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1).

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 ayat (1).

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1).

Narkotika, termasuk dalam Pasal 75 dan Pasal 79.¹⁶ Oleh karena itu, penyidik dan penyidik pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang berperan sebagai pihak yang sah berwenang untuk menerapkan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I.

Penerapan delik pidana dalam kajian ini dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2023 hingga 2025, di wilayah hukum Polres Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Fenomena tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I di Kabupaten Kepahiang menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis selama periode tersebut. Berdasarkan informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang, pada tahun 2023, tercatat sebanyak 37 kasus penyalahgunaan narkotika, yang kemudian menurun menjadi 34 kasus pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 23 kasus pada tahun 2025.¹⁷ Meskipun secara kuantitatif terdapat penurunan, tindak pidana narkotika, khususnya kepemilikan narkotika golongan I, tetap terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menandakan adanya pergeseran pola peredaran narkotika yang tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah menjangkau daerah kabupaten, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan. Fenomena tersebut juga terlihat dalam laporan polisi Lp/A/17/V/2025/Spkt. Satresnarkoba/Polres Kepahiang/Polda Bengkulu, di mana terdakwa Romion

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 dan Pasal 79.

¹⁷ Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang, "Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2023–2025," Kepahiang, 2026.

Dony Alias Romi Bin Sumarno ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,42 gram. Dalam perkara tersebut, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Pik di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, kemudian menyimpan narkoba tersebut di dalam tas selempang miliknya sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang.¹⁸

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut dibeli untuk dipakai sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih mengarah pada keinginan untuk menggunakan narkoba bagi kepentingan pribadi, sehingga konteks kepemilikan dan penguasaan narkoba oleh terdakwa cenderung menunjukkan posisi terdakwa sebagai pengguna. Dalam praktik penegakan hukum, seseorang yang memiliki narkoba untuk dipakai sendiri pada dasarnya berbeda dengan pelaku yang memiliki narkoba untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali kepada pihak lain. Selain itu, tindakan menyimpan narkoba juga tidak selalu dimaknai sebagai bagian dari peredaran gelap, karena dapat dilakukan untuk penggunaan pribadi ataupun sekadar disimpan sementara sebelum digunakan.

Akan tetapi, aparat penegak hukum tetap harus menilai secara objektif apakah terdakwa hanya sebagai pengguna atau telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba sebagaimana

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kph.

dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini disebabkan karena unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika dapat pula berkaitan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui peredaran gelap narkotika. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara, atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, sehingga terdakwa lebih tepat dipandang sebagai pihak yang memiliki dan menguasai narkotika untuk digunakan sendiri.

Namun demikian, karena terdakwa terbukti secara nyata tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu ketika dilakukan penangkapan, maka perbuatannya tetap memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan delik pidana dalam perkara narkotika memerlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah pelaku hanya sebagai pengguna, sekadar menguasai narkotika, atau merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika. Penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I dilaksanakan karena perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana dalam praktik penyidikan ditemukan fakta hukum bahwa pelaku tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁹

Tercapainya unsur subjektif dan objektif tersebut menjadikan perbuatan pelaku secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Berdasarkan asas legalitas, aparat penegak hukum wajib menerapkan delik pidana; di samping itu, penerapan delik pidana juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pengkualifikasian perbuatan, khususnya dalam membedakan antara pelaku sebagai pengguna, penyalahguna, atau pengedar, yang berdampak langsung terhadap penerapan pasal dan jenis sanksi. Ketidaktepatan dalam penerapan delik pidana dapat menimbulkan ketidakadilan serta merugikan hak pelaku, seperti hak untuk memperoleh rehabilitasi. Oleh karena itu, penerapan delik pidana tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam penjatuhannya sanksi pidana.²⁰ Proses penerapan delik pidana dalam kasus narkoba dilakukan melalui tahapan penyidikan yang terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan, penangkapan tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, hingga penetapan pasal yang disangkakan dalam berkas perkara. Seluruh rangkaian proses ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana untuk memastikan bahwa penerapan delik pidana berjalan secara sah, objektif, dan akuntabel.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184.

²⁰ Sinar Rahmandani, Dinda Karenina Nur Fajrin, dan Yaltisa Biring, "Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): hlm. 223.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan ketelitian dalam setiap tahapannya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Penerapan Delik Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I (Studi Di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang), serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan pasti.

B. Rumusan Masalah

Studi ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang telah dijelaskan sebelumnya:

- 1) Bagaimana Penerapan Delik Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I (Studi di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang)?
- 2) Apa faktor penghambat dalam penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I (Studi di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang)?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu hukum pidana terkait hukuman narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi keuntungan dan saran bagi Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang mengenai hukum pidana narkotika.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang. Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisis Faktor Penghambat dalam penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Studi ini diharapkan memberikan sumbangan pada ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi saran dan materi untuk evaluasi lembaga penegak hukum, khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang, dalam menerapkan hukum pidana.